



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.57/Pid.B/2012/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : GUSTI FENDRA GUSRIANTO Bin GUSTI GUFRAN
Tempat lahir : Roham Raya
Umur / tgl. lahir : 26 tahun/23 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Roham Raya, RT.04, RW.01 Kec. Wanaraya, Kab.Barito Kuala
Agama : Islam
Pekerjaan : Petugas Keamanan
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 30 April 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d 09 Juni 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 18 Juni 2012 s/d 17 Juli 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d 15 September 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUSTI FENDRA GUSRIANTO Bin GUSTI GUFRAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **pengrusakan sebagaimana dalam pasal 362 KUHP** dan melakukan tindak pidana **pengrusakan sebagaimana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA tipe RM 240 Model 6500s-1 No IMEI 353547029915074 warna hitam; 1 (satu) buah handset merek E- Smile; 1 (satu) buah kartu perdana IM3 Indosat;; 3 (tiga) buah handphone merk GIVON, NOKIA tipe 5200, NOKIA 2610 dalam kondisi rusak dan terbakar; (satu) buah handphone merk "CROSS" warna merah hitam beserta kotaknya; 1 (satu) buah stavolt merek "CELLKIT"; 1 (satu) buah multi taster merek "SUNWAI"; 1 (satu) buah solder; 1 (satu) buah sparepart Hardware LCD handphone; 1 (satu) buah sparepart hardware flesibel handphone; -1 (satu) baterai handphone yang terbakar; 2 (dua) buah casing handphone yang terbakar; pecahan kaca dari etalase toko/kios yang rusak; 1 (satu) buah payung yang terbakar; 1 (satu) korek gas merk blackberry, dikembalikan pada saksi EDI MARYONO;
- (satu) buah Suzuki FD 110 XCD smash DA 531 MK warna hitam, dikembalikan pada Pemerintah Desa Roham Raya;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutananya tersebut;

Telah pula mendengar Duplik secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **GUSTI FENDRA GUSRIANTO Bin GUSTI GUFRAN** pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2012, bertempat di Kios Ponsel "JOE" Desa Sidomulya RT.02 RW.01 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, mengambil sesuatu barang berupa **1 (satu) buah handphone merek NOKIA tipe RM 240 model 6500s-1 nomor IMEI 353547029915074 warna hitam, 1 (satu) buah headset merek e-Smile dan 1 (satu) buah kartu perdana IM3 Indosat, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi EDI MARYONO Bin PANUT, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi Kios Ponsel "JOE" hendak menanyakan handphone, setelah terdakwa sampai di kios ponsel tersebut terdakwa melihat handphone merek NOKIA tipe RM 240 model 6500s-1 nomor IMEI 353547029915074 warna hitam ada di etalase, kemudian terdakwa meminta kepada saksi EDI MARYONO Bin PANUT untuk melihat handphone tersebut, setelah itu saksi EDI MARYONO Bin PANUT menyerahkan handphone merek NOKIA tipe RM 240 model 6500s-1 nomor IMEI 353547029915074, pada saat handphone tersebut sudah berada di tangan terdakwa kemudian terdakwa juga meminta headset, kartu perdana IM3 serta kartu memori dan saksi EDI MARYONO Bin PANUT juga menyerahkan headset serta kartu perdana IM3 yang diminta terdakwa, selanjutnya saksi EDI MARYONO Bin PANUT meminta tolong saksi MASKUR Bin DULHADI untuk mengambilkan nota dan kartu memori akan tetapi terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek NOKIA tipe RM 240 model 6500s-1 nomor IMEI 353547029915074 warna hitam, 1 (satu) buah headset merek e-Smile dan 1 (satu) buah kartu perdana IM3 Indosat menuju ke motornya dan tanpa seijin saksi EDI MARYONO Bin PANUT langsung pergi meninggalkan kios ponsel milik saksi EDI MARYONO Bin PANUT.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

dan

Kedua

Bahwa Terdakwa **GUSTI FENDRA GUSRIANTO Bin GUSTI GUFRAN** pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2012, bertempat di Kios Ponsel "JOE" Desa Sidomulya RT.02 RW.01 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa hendak pulang ke rumahnya, pada saat terdakwa melewati kios ponsel milik saksi EDI MARYONO Bin PANUT terdakwa timbul niat hendak merusak kios ponsel tersebut karena terdakwa merasa marah dengan saksi EDI MARYONO Bin PANUT yang telah melaporkan terdakwa kepada polisi, setelah terdakwa sampai di dedapn kios ponsel milik saksi EDI MARYONO Bin PANUT terdakwa menendang pintu kios bagian depan hingga pintu kios ada yang patah, karena terdakwa tidak bisa masuk terdakwa menuju kearah belakang kios dan terdakwa menendang pintu belakang kios sebanyak dua kali hingga engsel dan kunci terlepas, setelah itu terdakwa masuk kedalam kios langsung menghambur barang-barang yang ada diatas meja dan terdakwa mengambil stavolt untuk dilempar ke etalase hingga kaca etalase pecah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbalik, kemudian terdakwa mengambil speaker aktif yang berada dibawah meja dan speaker tersebut dibanting hingga pecah, selanjutnya terdakwa mengambil korek gas yang ada di lantai untuk membakar kasur yang ada di kios, selanjutnya terdakwa keluar kios dan sempat duduk diatas motornya setelah itu terdakwa pergi ke warung di desa Roham Raya03 Kecamatan Wanaraya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar dipersidangan setelah disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi EDI MARYONO Bin PANUT

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira jam 17.30 WITA bertempat toko ponsel milik saksi sendiri di Desa Sidomulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di toko ponsel, kemudian terdakwa datang dan menanyakan handphone yang berada di etalase, kemudian saksi menyerahkan handphone beserta handset dan kartu perdana IM3 tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa tanpa bicara apa-apa langsung menuju motornya dan pergi meninggalkan counter handphone;
- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa jenis NOKIA tipe RM 240 model 6500s-1 nomor IMEI 353547029915074 warna hitam dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah handphone milik saksi diambil oleh terdakwa, saksi mengira terdakwa pergi hendak mengambil uangnya, namun setelah saksi tunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak kunjung datang sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanaraya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira jam 06.00 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi dengan marah-marah karena telah melaporkan polisi atas kejadian pencurian tersebut, karena saksi takut lalu saksi kabur dari pintu belakang rumah ke rumah kawannya;
- Bahwa padasaat saksi di rumah kawannya, kemudian saksi ditelpon oleh isteri saksi yang memberitahukan bahwa counter handphonenya dirusak orang, kemudian saksi mendatangi counter handphone dan melihat barang-barang dalam counter sudah berantakan dan ada bekas barang yang terbakar kemudian saksi melaporkan ke Polsek;
- Bahwa atas kejadian itu barang-barang yang ada didalam counter handphone rusak berupa 3 (tiga) buah handphone merk GIVON, NOKIA tipe 5200, NOKIA 2610 dalam kondisi rusak dan terbakar, 1 (satu) buah handphone merk "CROSS" warna merah hitam beserta kotaknya, 1 (satu) buah stavolt merek "CELLKIT", 1 (satu) buah multi taster merek "SUNWAI", 1 (satu) buah solder, 1 (satu) buah sparepart Hardware LCD handphone, 1 (satu) buah sparepart hardware flesibel handphone, 1 (satu) baterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang terbakar, 2 (dua) buah casing handphone yang terbakar, pecahan kaca dari etalase toko/kios yang rusak, 1 (satu) buah payung yang terbakar dan total kerugian saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi yang telah dirusak oleh terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Saksi MASKUR Bin DULHADI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira jam 17.30 WITA bertempat toko ponsel milik saksi EDI MARYONO di Desa Sidomulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di counter handphone milik saksi EDI MARYONO dan saksi melihat terdakwa datang ke counter handphone dan menanyakan kepada saksi EDI MARYONO handphone yang ada di etalase, kemudian saksi disuruh EDI MARYONO untuk mengambil kartu memori, pada saat saksi mengambil kartu memori, terdakwa membawa pergi handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang dibawa pergi terdakwa adalah jenis NOKIA tipe RM 240 model 6500s-1 nomor IMEI 353547029915074 warna hitam dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD RIYANTO Bin SLAMET_

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira jam 17.30 WITA bertempat toko ponsel milik saksi EDI MARYONO di Desa Sidomulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di counter handphone milik saksi EDI MARYONO sedang membeli pulsa dan saksi melihat terdakwa datang ke counter handphone dan menanyakan kepada saksi EDI MARYONO handphone yang ada di etalase, kemudian saksi EDI MARYONO menyerahkan handphone kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi dengan membawa handphone milik saksi EDI MARYONO tanpa berkata apa-apa terlebih dahulu;
- Bahwa handphone yang dibawa pergi terdakwa adalah jenis NOKIA tipe RM 240 model 6500s-1 nomor IMEI 353547029915074 warna hitam dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

4. Saksi SRI SUMINI Binti HADI SUWARNO_

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira jam 17.30 WITA bertempat toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponsel milik saksi EDI MARYONO di Desa Sidomulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa jenis NOKIA tipe RM 240 model 6500s-1 nomor IMEI 353547029915074 warna hitam dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira jam 06.00 WITA terdakwa datang ke rumah saksi dengan marah-marah karena telah dilaporkan polisi atas kejadian pencurian, karena saksi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap suaminya sehingga saksi menyuruh saksi EDI MARYONO untuk pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya yang merusak toko ponsel milik suaminya karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui toko ponsel milik suaminya dirusak dari saksi ERNAWATI yang memberitahukannya toko ponsel suaminya dirusak oleh orang kemudian saksi menelpon suaminya untuk memberitahukannya dan kemudian saksi mendatangi toko ponsel tersebut;
- Bahwa atas kejadian itu barang-barang yang ada didalam counter handphone rusak berupa 3 (tiga) buah handphone merk GIVON, NOKIA tipe 5200, NOKIA 2610 dalam kondisi rusak dan terbakar; (satu) buah handphone merk "CROSS" warna merah hitam beserta kotaknya; 1 (satu) buah stavolt merk "CELLKIT"; 1 (satu) buah multi taster merk "SUNWAI"; 1 (satu) buah solder; 1 (satu) buah sparepart Hardware LCD handphone; 1 (satu) buah sparepart hardware flesibel handphone; -1 (satu) baterai handphone yang terbakar; 2 (dua) buah casing handphone yang terbakar; pecahan kaca dari etalase toko/kios yang rusak; 1 (satu) buah payung yang terbakar dan total kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik suaminya yang telah dirusak oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

5. Saksi ERNAWATI Binti MAWAR_

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pengrusakan terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira jam 07.00 WITA bertempat toko ponsel milik saksi EDI MARYONO di Desa Sidomulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa berada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian kemudian saksi mendatangi pemilik toko ponsel ke rumahnya dan bertemu dengan saksi SRI SUMINI dan menyampaikan bahwa ada orang yang mengamuk di toko ponsel suaminya;
- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan toko ponsel saksi EDI MARYONO saksi melihat barang-barang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko ponsel berantakan dan ada bekas barang-barang yang terbakar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira jam 17.30 WITA bertempat toko ponsel milik saksi sendiri di Desa Sidomulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke toko ponsel milik saksi EDI MARYONO dan menanyakan handphone yang berada di etalase kemudian saksi EDI MARYONO menyerahkan handphone beserta handset dan kartu perdana IM3 tersebut kepada terdakwa dan terdakwa hendak membeli handphone dengan cara mengutang akan tetapi tidak dibolehkan oleh saksi EDI MARYONO, setelah itu terdakwa dengan membawa handphone langsung menuju ke motornya dan pergi meninggalkan toko ponsel;
- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa jenis NOKIA tipe RM 240 model 6500s-1 nomor IMEI 353547029915074 warna hitam dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira jam 06.00 WITA terdakwa datang ke rumah saksi EDI MARYONO dengan marah-marah karena telah melaporkan terdakwa ke polisi atas kejadian pencurian tersebut, karena saksi EDI MARYONO takut lalu pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendatangi saksi EDI MARYONO di rumahnya kemudian terdakwa menuju toko ponsel milik saksi EDI MARYONO dan melakukan pengrusakan di toko ponsel tersebut;
- Bahwa atas kejadian itu barang-barang yang ada didalam counter handphone rusak berupa 3 (tiga) buah handphone merk GIVON, NOKIA tipe 5200, NOKIA 2610 dalam kondisi rusak dan terbakar; 1 (satu) buah handphone merk "CROSS" warna merah hitam beserta kotaknya; 1 (satu) buah stavolt merek "CELLKIT"; 1 (satu) buah multi taster merek "SUNWAI"; 1 (satu) buah solder; 1 (satu) buah sparepart Hardware LCD handphone; 1 (satu) buah sparepart hardware flesibel handphone; -1 (satu) baterai handphone yang terbakar; 2 (dua) buah casing handphone yang terbakar; pecahan kaca dari etalase toko/kios yang rusak; 1 (satu) buah payung yang terbakar;
- Bahwa benar barang-barang tersebut dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe RM 240 Model 6500s-1 No IMEI 353547029915074 warna hitam;
- 1 (satu) buah handset merk E- Smile;
- 1 (satu) buah kartu perdana IM3 Indosat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah handphone merk GIVON, NOKIA tipe 5200, NOKIA 2610 dalam kondisi rusak dan terbakar;
- 1 (satu) buah handphone merk "CROSS" warna merah hitam beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah stavolt merek "CELLKIT";
- 1 (satu) buah multi taster merek "SUNWAI";
- 1 (satu) buah solder;
- 1 (satu) buah sparepart Hardware LCD handphone;
- 1 (satu) buah sparepart hardware flesibel handphone;
- 1 (satu) baterai handphone yang terbakar;
- 2 (dua) buah casing handphone yang terbakar;
- pecahan kaca dari etalase toko/kios yang rusak;
- 1 (satu) buah payung yang terbakar;
- 1 (satu) korek gas merk blackberry;
- 1 (satu) buah Suzuki FD 110 XCD smash DA 531 MK warna hitam;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira jam 17.30 WITA bertempat toko ponsel milik saksi sendiri di Desa Sidomulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke toko ponsel milik saksi EDI MARYONO dan menanyakan handphone yang berada di etalase kemudian saksi EDI MARYONO menyerahkan handphone beserta handset dan kartu perdana IM3 tersebut kepada terdakwa dan terdakwa hendak membeli handphone dengan cara mengutang akan tetapi tidak dibolehkan oleh saksi EDI MARYONO, setelah itu terdakwa dengan membawa handphone langsung menuju ke motornya dan pergi meninggalkan toko ponsel;
- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa jenis NOKIA tipe RM 240 model 6500s-1 nomor IMEI 353547029915074 warna hitam dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah handphone tersebut diambil oleh terdakwa, saksi EDI MARYONO mengira terdakwa pergi hendak mengambil uangnya, namun setelah saksi tunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak kunjung datang sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanaraya;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 10 April 2012 sekira jam 06.00 WITA terdakwa datang ke rumah saksi EDI MARYONO dengan marah-marah karena telah melaporkan terdakwa ke polisi atas kejadian pencurian tersebut, karena saksi EDI MARYONO takut lalu pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendatangi saksi EDI MARYONO di rumahnya kemudian terdakwa menuju toko ponsel milik saksi EDI MARYONO dan melakukan pengrusakan di toko ponsel tersebut;
- Bahwa atas kejadian itu barang-barang yang ada didalam counter handphone rusak berupa 3 (tiga) buah handphone merk GIVON, NOKIA tipe 5200, NOKIA 2610 dalam kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan terbakar; 1 (satu) buah handphone merk "CROSS" warna merah hitam beserta kotaknya; 1 (satu) buah stavolt merek "CELLKIT"; 1 (satu) buah multi taster merek "SUNWAI"; 1 (satu) buah solder; 1 (satu) buah sparepart Hardware LCD handphone; 1 (satu) buah sparepart hardware flesibel handphone; -1 (satu) baterai handphone yang terbakar; 2 (dua) buah casing handphone yang terbakar; pecahan kaca dari etalase toko/kios yang rusak; 1 (satu) buah payung yang terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EDI MARYONO mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif yaitu Kesatu Pasal 362 KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keseluruhan unsur dari pasal-pasal tersebut diatas (Kesatu dan Kedua) dan Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur dari dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicontokkannya kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "GUSTI FENDRA GUSRIANTO Bin GUSTI GUFRAN" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira jam 17.30 WITA bertempat toko ponsel milik saksi sendiri di Desa Sidomulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe RM 240 model 6500s-1 nomor IMEI 353547029915074 warna hitam milik saksi korban EDI MARYONO;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa datang ke toko ponsel milik saksi EDI MARYONO dan menanyakan handphone yang berada di etalase kemudian saksi EDI MARYONO menyerahkan handphone beserta handset dan kartu perdana IM3 tersebut kepada terdakwa dan terdakwa hendak membeli handphone dengan cara mengutang akan tetapi tidak dibolehkan oleh saksi EDI MARYONO, setelah itu terdakwa dengan membawa handphone langsung menuju ke motornya dan pergi meninggalkan toko ponsel;

Menimbang, bahwa setelah handphone tersebut diambil oleh terdakwa, saksi EDI MARYONO mengira terdakwa pergi hendak mengambil uangnya, namun setelah saksi tunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak kunjung datang sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa mengambil HP milik saksi EDI MARYONO dengan maksud akan membelinya namun karena terdakwa belum mempunyai uang terdakwa hendak mengutang dahulu kepada saksi, namun pada saat itu saksi tidak mengizinkannya sehingga terdakwa nekad membawa handphone tersebut tanpa membayarnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dari saksi EDI MARYONO untuk mengambil handphone tersebut, bahwa walaupun terdakwa mendalilkan bahwa akan membayar handphone tersebut namun saksi EDI MARYONO tetap tidak mengizinkan terdakwa untuk melakukan hutang dan oleh karenanya tindakan terdakwa yang mengambil handphone tersebut tanpa seizin saksi adalah perbuatan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur III tentang "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak,
3. Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang,
4. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini telah dibuktikan sebagaimana dalam pembuktian dakwaan Kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur I tentang "Barang siapa" telah terbukti;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak

Menimbang, bahwa pengertian dari "kesengajaan" dalam teori hukum pidana ada dibagi dalam tiga kriteria yaitu : 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, 2. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), 3. Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa untuk menelusuri apakah ada atau tidak kesengajaan terdakwa dan bentuk "kesengajaan" mana yang tepat dilakukan terdakwa, akan diketahui nantinya dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa ternyata pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira jam 06.00 WITA terdakwa datang ke rumah saksi EDI MARYONO dengan marah-marah karena telah melaporkan terdakwa ke polisi atas kejadian pencurian tersebut, karena saksi EDI MARYONO takut lalu pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendatangi saksi EDI MARYONO di rumahnya kemudian terdakwa menuju toko ponsel milik saksi EDI MARYONO dan melakukan pengrusakan di toko ponsel tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah semata-mata bertujuan untuk melampiaskan kemarahan terdakwa disebabkan oleh karena saksi EDI MARYONO melaporkan perbuatan terdakwa yang mengambil handphone milik saksi tersebut kepada Polisi, dengan demikian perbuatan pengrusakan tersebut sudah tentu adalah perbuatan melawan hak dan merugikan saksi EDI MARYANTO baik secara material maupun imaterial;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Kesengajaan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kategori Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur II tentang "dengan sengaja dan dengan melawan hak" telah terbukti;



Ad. 3. Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi EDI MARYONO di persidangan bahwa atas kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut barang-barang yang ada didalam counter handphone saksi mengalami kerusakan yaitu berupa : 3 (tiga) buah handphone merk GIVON, NOKIA tipe 5200, NOKIA 2610 dalam kondisi rusak dan terbakar; 1 (satu) buah handphone merk "CROSS" warna merah hitam beserta kotaknya; 1 (satu) buah stavolt merek "CELLKIT"; 1 (satu) buah multi taster merek "SUNWAI"; 1 (satu) buah solder; 1 (satu) buah sparepart Hardware LCD handphone; 1 (satu) buah sparepart hardware flesibel handphone; -1 (satu) baterai handphone yang terbakar; 2 (dua) buah casing handphone yang terbakar; pecahan kaca dari etalase toko/kios yang rusak; 1 (satu) buah payung yang terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur III tentang "membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang" telah terbukti;

Ad. 4. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa yang merusak segala barang-barang yang ada di toko ponsel milik saksi EDI MARYONO adalah keseluruhannya milik saksi EDI MARYONO. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi dan sudah barang tentu adalah perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi EDI MARYONO mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur IV tentang "yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Pencurian dan tanpa hak menghancurkan dan merusakkan barang milik orang lain" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 362 KUH Pidana dan pasal 406 ayat (1) KUHP, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa GUSTI FENDRA GUSRIANTO Bin GUSTI GUFRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan tanpa hak menghancurkan dan merusakkan barang milik orang lain";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa GUSTI FENDRA GUSRIANTO Bin GUSTI GUFRAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini:
 - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA tipe RM 240 Model 6500s-1 No IMEI 353547029915074 warna hitam; 1 (satu) buah handset merek E- Smile; 1 (satu) buah kartu perdana IM3 Indosat;; 3 (tiga) buah handphone merk GIVON, NOKIA tipe 5200, NOKIA 2610 dalam kondisi rusak dan terbakar; (satu) buah handphone merk "CROSS"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam beserta kotaknya; 1 (satu) buah stavolt merek "CELLKIT"; 1 (satu) buah multi taster merek "SUNWAIT"; 1 (satu) buah solder; 1 (satu) buah sparepart Hardware LCD handphone; 1 (satu) buah sparepart hardware flesibel handphone; -1 (satu) baterai handphone yang terbakar; 2 (dua) buah casing handphone yang terbakar; pecahan kaca dari etalase toko/kios yang rusak; 1 (satu) buah payung yang terbakar; 1 (satu) korek gas merk blackberry, dikembalikan pada saksi EDI MARYONO;

- 1 (satu) buah Suzuki FD 110 XCD smash DA 531 MK warna hitam, dikembalikan pada Pemerintah Desa Roham Raya;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan hari RABU tanggal 08 Agustus 2012 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami: ROEDY SUHARSO, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, DWI ANANDA WAJAR WATI, S.H, M.H, dan NIKO HENDRA SARAGIH, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh MASDARIAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh M. ANDI, S.H, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(DWI ANANDA FAJAR WATI, SH, MH) (ROEDY SUHARSO, SH, MH)

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(MASDARIAH, SH)

Untuk Turunan Resmi
PANITERA / SEKRETARIS

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASDARIAH, S H
NIP. 195912131981032003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)